



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.B/2019/PN SRL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Bin Abu Bakar;
2. Tempat lahir : Batu Ampar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/17 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.02, Desa Batu Ampar, Kecamatan Pauh,
Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/07/VII/Reskrim tanggal 30 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 133/Pid.B/2019/PN SRL tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2019/PN SRL tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN SRL



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM Bin ABU BAKAR (Alm)**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **Perbantuan Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ILHAM Bin ABU BAKAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna hitam tanpa Nopol , No. Rangka : MH33C10029K234485, No. Mesin :301-234899**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ILHAM Bin ABU BAKAR (Alm)** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah Saksi Ikang bin Uhan RT 14 Kel.Pauh Kec.Sarolangun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberi kesempatan, sarana atau keterangan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

-----Bahwa Terdakwa **ILHAM Bin ABU BAKAR (Alm)** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah Saksi Ikang bin Uhan RT 14 Kel.Pauh Kec.Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***memberi kesempatan, sarana atau keterangan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa duduk di dekat SD desa batu Ampar bersama dengan Sdr. Agus (DPO), Saksi Subhan dan sdr. Komar alias Komeng (DPO), Kemudian sdr Agus berkata kepada Terdakwa “ payo kito jalan-jalan melihat situasi dan cari target, ayo ikut aku” , selanjutnya Terdakwa naik 1 (satu) Unit sepeda motor Vixion warna hitam dan Sdr. Agus naik sepeda motor Terdakwa, Sdr. Komar dibonceng oleh Saksi Subhan dengan menggunakan sepeda motor SCOPY warna putih dan berangkat menuju Pauh, selanjutnya sesampainya di pauh melintas di depan rumah Saksi Ikang bin Uhan RT 14 Kel.Pauh Kec.Sarolangun, Sdr Agus menyuruh Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut, kemudian sdr Agus turun dari motor bersama Saksi Subhan, Sdr. Agus mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Komar “*kamu lihat-lihat dulu, mutar baru Kamu balik (ketempat awal di dekat SD Desa Batu Ampar), nanti Saya telpon*”, Selanjutnya Terdakwa dan sdr Komar berangkat pergi, kemudian Sdr. Agus dan Saksi Subhan pergi kebelakang rumah Saksi Ikang dan sesampainya di belakang rumah tepatnya di pintu belakang Sdr. agus mengeluarkan obeng yang telah Sdr. Agus bawa dan langsung mencongkel pintu dan terali, setelah terbuka Sdr. Agus langsung masuk ke dalam dan Saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subhan menunggu di depan pintu untuk mengawasi sekitar dan sekira pukul 18.30 WIB Sdr Agus keluar dan memberikan speaker aktif kepada Saksi Subhan, dan Sdr. Agus membawa menyandang tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) playstation 2, 4 (empat) unit HP, kemudian Sdr Agus mengirim pesan SMS kepada Terdakwa dengan pesan "jemput kami", kemudian Sdr Agus jalan di depan menuju pinggir lintas sedangkan Saksi Subhan berjalan di belakang sambil membawa speaker aktif, selanjutnya sesampai di jalan lintas Terdakwa dan Sdr. Komar sudah datang menunggu dan Sdr. Agus langsung naik keatas sepeda motor yang di kendarai Terdakwa dan Saksi Subhan naik kesepeda motor yang dikendarai Sdr. Komar dan berangkat menuju desa batu ampar, sesampainya di SD Sdr. Agus dan Sdr. Komeng membawa barang-barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor Sdr. Komeng pergi menuju Desa Karang Mendapo dan Terdakwa bersama Saksi Subhan pergi kerumah Saksi Subhan, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Agus dan Sdr. Komeng datang kerumah Saksi Subhan dengan membahwa uang sebesar Rp500.000,-, 1 Hp dan Shabu satu paket, selanjutnya Sdr. Agus membagikan kepada Terdakwa, Saksi Subhan dan Sdr. Komar masing-masing sebesar Rp100.000,- dan Rp200.000,- untuk Sdr. Agus.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP .--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IKANG Bin UHAN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sera saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut Terjadi pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di rumah Saksi I di Rt 14 Kel. Pauh Kc. Pauh Kab. Sarolangun.;

- Bahwa barang barang milik Saksi Ikang yang sudah ambil oleh pelaku adalah :

- 1 (satu) unit TV LCD 32 inchi Merk LG .
- 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA warna hitam.
- 1 (satu) unit Speaker Aktif.
- 2 (dua) buah jamtangan dngan merk ALEXANDER dan merk SWIS.
- 15 (lima belas) unit Handphone yang merknya antara lain NOKIA, ASUZ dan merk SAMSUNG.
- 1 (satu) unit PLAYSTATION 2.

- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana pencurian terebut Saksi Ikang sedang bekerja memperbaiki parabola.;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib Saksi Ikang pergi dari rumah dengan tujuan untuk memperbaiki parabola. Sebelum saksi Ikang pergi saksi terlebih dahulu mengunci semua pintu dan jendela. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib pada saat Saksi Ikang pulang kerumah , Saksi Ikang masuk kedalam rumah lalu Saksi Ikang menghidupkan lampu, Saksi Ikang melihat rumah dan kamar Saksi Ikang dalam keadaan berantakan. Selanjutnya Saksi Ikang melihat barang barang Saksi Ikang berupa :

- 1 (satu) unit TV LCD 32 inchi Merk LG .
- 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA warna hitam.
- 1 (satu) unit Speaker Aktif.
- 2 (dua) buah jamtangan dngan merk ALEXANDER dan merk SWIS.
- 15 (lima belas) unit Handphone yang merknya antara lain NOKIA, ASUZ dan merk SAMSUNG.
- 1 (satu) unit PLAYSTATION 2,

Telah hilang dari tempatnya.

- Bahwa pada awalnya Saksi Ikang tidak ada mencurigai seseorang sebagai pelakunya. Akan tetapi setelah diperiksa di polsek Pauh dan di pertemuan dengan seorang laki-laki yang bernama ILHAM Bin ABU BAKAR, Saksi Ikang mengetahui jika pelaku pencurian di rumah Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN SRL



adalah sdr AGUS , sdr SUBHAN , sdr KOMENG alias KOMENG dan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi Ikang kenal dengan Terdakwa karena saksi dan terdakwa pernah satu sekolah waktu SMP;

- Bahwa benar akibat dari tindak pidana pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp : 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. AHMAD ZAINUDIN Bin KHUSNAN, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sera saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 17 oktober 2017 diketahui sekira pukul 19.00 wib, di ruko milik saksi IKANG Bin UHAN RT 14 kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun.;

- Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang telah di ambil oleh pelaku dari tindak pidana dengan pemberatan tersebut adalah, Handpone , TV, Laptop;

- Bahwa benar, yang menjadi korban dari pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sdr IKANG Bin UHAN.;

- Bahwa awalnya Saksi tidak Mengetahui siapa yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

- Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. SUBHAN Bin ABDUL SANI, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sera saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;



- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan pembeberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Sekira Pukul 18.30 Wib Di ruko RT 14 Kel.Pauh Kec.Sarolangun.;

- Bahwa menurut ketengan saksi Barang barang yang di ambil adalah Play satation (PS) 2 dan HP sebanyak 10 Buah dan Speker aktif , untuk barang yang lain Saksi tidak mengetahuinya.;

- Bahwa Pelaku dari pencurian tersebut adalah Saksi, Terdakwa , Agus dan Komar als komeng.sedangkan korbannya Saksi Tidak mengenalnya.;

- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat pencurian tersebut adalah ikut bersama agus menuju pintu belakang toko , dan kemudian Agus membuka pintu belakang dengan cara mencongkel pintu yang ada teralisnya menggunakan obeng, sedangkan Saksi menunggu di luar untuk melihat-lihat situasi.;

- Bahwa benar Untuk Jam tangan dan televisi Saksi III tidak mengetahui siapa yang mengambilnya.;

- Bahwa benar, Kendaraan Yang di gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut adalah sepeda motor jenis YAMAHA VIXION waran hitam milik tersangka ILHAM dan sepeda Motor supra milik sdr Komeng.;

- Bahwa benar Saksi III dan rekan-rekan Saksi III tidak memiliki hak atas barang-barang yang di ambil dan tidak meminta izin pada saat mengambilnya.;

- Bahwa Benar, setelah diperlihatkan oleh pemeriksa 1(satu) unity sepeda motor jnis YAMAHA VIXIOM warna hitam milik darti trsangka ILHAM Bin ABU BAKAR (Alm), sepeda motor tersebut merupakan kendaraan yang di gunakan sdr Ilham untuk mengantar sdr agus dan menjemput sdr agus dan membawa barang hasil curian di toko yang berada di kel.Pauh.;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. HS. PERANGIN ANGIN anak dari Mendiang B. PERANGIN ANGIN, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sera saksi tidak kenal



dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan Tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut di ketahui terjadi pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2017 tepatnya di depan ruko atau toko elektronik yang berada di depan SMA Pauh Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun.;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah sdr IKANG Bin UHAN dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa ILHAM, AGUS, KOMAR Alias KOMENG dan SUBHAN ;.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 11 Saksi IV dan anggota reskrim polsek Pauh melakukan penangkapan terhadap sdr ILHAM Bin ABU BAKAR. Setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi tersangka ILHAM Bin ABU BAKAR mengatakan jika pada bulan oktober tahun 2017 telah melakukan pencurian di ruko yang berada di depan SMA Pauh Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun bersama dengan sdr AGUS, sdr KOMAR alias KOMENG dan sdr SUBHAN;.
- Bahwa menurut keterangan sdr ILHAM barang barang yang telah dicuri adalah sdr HANDPHONE, PLAY STATION 2, SPEAKER KECIL dan selebihnya saya tidak mengetahuinya; .
- Bahwa pelaku lainnya yaitu sdr AGUS dan sdr KOMAR alias KOMENG melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan. Sedangkan untuk sdr SUBHAN sudah di tahan di Lapas Sarolangun dalam perkara pencurian;.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Sekira Pukul 18.30 Wib Di ruko RT 14 Kel.Pauh Kec.Sarolangun dan yang Yang Terdakwa Ketahui Barang yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil adalah Play station (PS) dan HP sebanyak 2 Buah , untuk barang yang lain Terdakwa tidak mengetahuinya.;

-Bahwa selian Terdakwa Pelaku dari pencurian tersebut adalah Sdr Subhan, Agus , dan Komar als komeng.dan untuk korbanya adalah Sdr Ikgang.;

-Bahwa Terdakwa Mengenal Sdr Ikgang di karenakan Terdakwa satu Sekolah Pada saat di SMP 7 Pauh.;

-Bahwa Yang Terdakwa lakukan pada saat pencurian tersebut adalah mengantar Sdr Agus, dan memantau atau melihat-lihat situasi , dan ikut membawa barang hasil curian tersebut.;

- Bahwa Pada hari selasa tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat saya sedang duduk di dekat SD desa batu Ampar bersama dengan sdr AGUS, SUBHAN dan sdr KOMAR alias KOMENG. Kemudian sdr AGUS berkata kepada saya “ payo kito jalan keliling keliling” saya menjawab “ kemano “ sdr AGUS menjawab “ ayo lah”. Kemudian saya berangkat dengan menggunakan sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna hitam milik saya , yang mana saya berboncengan dengan sdr AGUS dan sdr KOMAR alias KOMENG berboncengan dengan sdr SUBHAN dengan menggunakan sepeda motor milik sdr KOMAR alias KOMENG sepeda motor SCOPY warna putih. Setelah sampai di pauh pada saat melintas di depan RUKO (toko elektronik) di depan SMA pauh, sdr AGUS menyuruh saya berhenti. Kemudian saya memberhentikan sepeda motor saya dan kemudian sdr AGUS turun dari motor dan sdr SUBHAN juga turun dari sepeda motor. Selanjutnya saya dan sdr KOMAR alias KOMENG berjalan menuju ke depan SMA dengan maksud untuk mengawasi jika ada orang. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian sdr AGUS mengirimkan SMS kepada saya yang berbunyi “ jemput kami “ kemudian saya dan sdr KOMAR alias KOMENG menjemput sdr AGUS dan sdr SUBHAN yang mana sdr AGUS dan sdr SUBHAN telah berjalan dari arah ruko (toko elektronik) dengan membawa tas warna hitam. Dan selanjutnya sdr AGUS naik ke atas motor saya dan sdr SUBHAN naik di motor sdr KOMAR alias KOMENG dan selanjutnya saya , sdr AGUS, menuju ke desa Batu ampar dan berhenti di dekat SD sambil menunggu sdr KOMAR alias KOMENG dan sdr SUBHAN. Sekira 15 (lima belas menit kemudian sdr KOMAR alias KOMENG dan sdr SUBHAN datang . dan kemudian saya , sdr AGUS , sdr KOMAR alias KOMENG dan sdr SUBHAN berpindah ke rumah sdr SUBHAN. Setelah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah sdr SUBHAN, sdr AGUS membuka tas hitam yang dibawanya yang mana isi tas tersebut berisi 1 (satu) unit Play station 2 , dan 4 (empat) unit handphone. Setelah sdr AGUS mengeluarkan barang barang tersebut, sdr AGUS dan sdr KOMAR alias KOMENG menyuruh saya dan sdr SUBHAN untuk menunggu sedangkan sdr AGUS dan sdr KOMAR alias KOMENG pergi ke Desa Karang Mendapo dengan membawa barang barang tersebut . sekira 1(satu) jam kemudian sdr AGUS dan sdr KOMAR alias KOMENG datang dengan membawa uang Rp : 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan HP satu unit dan SHABU-SHABU satu paket. Kemudian sdr AGUS membagi uang tersebut kepada saya Rp : 100.000,- (seratus ribu rupiah) sdr KOMAR alias KOMENG Rp : 100.000,- (seratus ribu rupiah) sdr SUBHAN Rp : 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp : 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bawa oleh sdr AGUS. Kemudian setelah itu saya , sdr AGUS, sdr SUBHAN dan sdr KOMAR alias KOMENG memakai SHABU-SHABU yang sudah di bawa oleh sdr AGUS di rumah SUBHAN.;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa maskud dari perkataan sdr AGUS “ payo kito keliling keliling” tersebut adalah melakukan pencurian dan mencari target.;
- Bahwa tidak dapat bagian berupa uang;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengantar sdr agus dan menjemput sdr agus Terdakwa menggunakan Sepeda motor vixion warna hitam.;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak meiliki hak atas barang-barang yang di ambil dan tidak meminta izin pada saat mengambilnya.;
- Bahwa Motor Vixion tersebut merupakan motor yang Terdakwa gunakan untuk mengantar sdr agus dan menjemput sdr agus dan membawa barang hasil curian di toko kel.Pauh.;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr AGUS.;
- Bahwa Terdakwa dan sdr KOMAR alias KOMENG berperan untuk mengawasi situasi, sdr AGUS dan sdr SUBHAN berperan untuk melakukan pencurian dan sdr AGUS yang menentukan peran tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna hitam tanpa Nopol , No. Rangka : MH33C10029K234485, No. Mesin :301-234899 yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Sekira Pukul 18.30 Wib Di ruko RT 14 Kel.Pauh Kec.Sarolangun Terdakwa bersama dengan Agus, Subhan, Komar Alias Komenng mengambil Play satation (PS) dan HP sebanyak 2 Buah tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat pencurian tersebut adalah mengantar Sdr Agus, dan memantau atau melihat-lihat situasi , dan ikut membawa barang hasil curian tersebut;.
- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat saya sedang duduk duduk di dekat SD desa batu Ampar bersama dengan sdr AGUS, SUBHAN dan sdr KOMAR alias KOMENG. Kemudian sdr AGUS berkata kepada saya “ payo kito jalan keliling keliling” saya menjawab “ kemano “ sdr AGUS menjawab “ ayo lah”. Kemudian saya berangkat dengan menggunakan sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna hitam milik saya , yang mana saya berboncengan dengan sdr AGUS dan sdr KOMAR alias KOMENG berboncengan dengan sdr SUBHAN dengan menggunakan sepeda motor milik sdr KOMAR alias KOMENG sepeda motor SCOPY warna putih. Setelah sampai di pauh pada saat melintas di depan RUKO (toko elektronik) di depan SMA pauh, sdr AGUS menyuruh saya berhenti. Kemudian saya memberhentikan sepeda motor saya dan kemudian sdr AGUS turun dari motor dan sdr SUBHAN juga turun dari sepeda motor. Selanjutnya saya dan sdr KOMAR alias KOMENG berjalan menuju ke depan SMA dengan maksud untuk mengawasi jika ada orang. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian sdr AGUS mengirimkan SMS kepada saya yang berbunyi “ jemput kami “ kemudian saya dan sdr KOMAR alias KOMENG menjemput sdr AGUS dan sdr SUBHAN yang mana sdr AGUS dan sdr SUBHAN telah berjalan dari arah ruko (toko elektronik) dengan membawa tas warna hitam. Dan selanjutnya sdr AGUS naik ke atas motor saya dan sdr SUBHAN naik di motor sdr KOMAR alias KOMENG dan selanjutnya saya , sdr AGUS, menuju ke desa Batu ampar dan berhenti di dekat SD sambil menunggu sdr KOMAR alias KOMENG dan sdr SUBHAN. Sekira 15 (lima belas menit kemudian sdr KOMAR alias KOMENG dan sdr SUBHAN datang . dan kemudian saya , sdr AGUS , sdr KOMAR alias KOMENG dan sdr SUBHAN berpindah ke rumah sdr SUBHAN. Setelah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di rumah sdr SUBHAN, sdr AGUS membuka tas hitam yang dibawanya yang mana isi tas tersebut berisi 1 (satu) unit Play station 2 , dan 4 (empat) unit handphone. Setelah sdr AGUS mengeluarkan barang barang tersebut, sdr AGUS dan sdr KOMAR alias KOMENG menyuruh saya dan sdr SUBHAN untuk menunggu sedangkan sdr AGUS dan sdr KOMAR alias KOMENG pergi ke Desa Karang Mendapo dengan membawa barang barang tersebut . sekira 1(satu) jam kemudian sdr AGUS dan sdr KOMAR alias KOMENG datang dengan membawa uang Rp : 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan HP satu unit dan SHABU-SHABU satu paket. Kemudian sdr AGUS membagi uang tersebut kepada saya Rp : 100.000,- (seratus ribu rupiah) sdr KOMAR alias KOMENG Rp : 100.000,- (seratus ribu rupiah) sdr SUBHAN Rp : 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp : 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bawa oleh sdr AGUS. Kemudian setelah itu saya , sdr AGUS, sdr SUBHAN dan sdr KOMAR alias KOMENG memakai SHABU-SHABU yang sudah di bawa oleh sdr AGUS di rumah SUBHAN.;

- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa maskud dari perkataan sdr AGUS “ payo kito keliling keliling” tersebut adalah melakukan pencurian dan mencari target.;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengantar sdr agus dan menjemput sdr agus Terdakwa menggunakan Sepeda motor vixion warna hitam.;
- Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak memiliki hak atas barang-barang yang di ambil dan tidak meminta izin pada saat mengambilnya.;
- Bahwa ;Benar Motor Vixion tersebut merupakan motor yang Terdakwa gunakan untuk mengantar sdr agus dan menjemput sdr agus dan membawa barang hasil curian di toko kel.Pauh.;
- Bahwa benar, Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr AGUS.;
- Bahwa benar, Terdakwa dan sdr KOMAR alias KOMENG berperan untuk mengawasi situasi, sdr AGUS dan sdr SUBHAN berperan untuk melakukan pencurian dan sdr AGUS yang menentukan peran tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (2) 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Sengaja memberi bantuan;
3. Mengambil barang sesuatu;
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
8. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad 1. Unsur Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu semua subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa sebagai subyek hukum yaitu Terdakwa **Ilham Bin Abu Bakar** , dan selama proses pemeriksaan dalam persidangan ternyata sanggup menjawab berbagai pertanyaan baik dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Panasehat Hukum dengan lancar, serta terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan. Demikian juga di dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Sengaja memberikan bantuan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. Dr. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah (Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik) ialah barang siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan untuk melakukan perbuatan untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan salah satu dari 3 upaya perbantuan disebut secara limitative didalam pasal 56 ke-2 merupakan consecutive complicity, oleh karena pemancinglah yang mengambil inisiatif

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN SRL



untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang mewujudkan delik, dalam hal ini Terdakwa melakukan perbantuan mengantar pelaku lain dengan sadar untuk melakukan kejahatan dengan fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib melakukan perbantuan kepada Saksi Subhan, Dkk bertempat di rumah Saksi Ikgang bin Uhan RT 14 Kel.Pauh Kec.Sarolangun mengambil 1 (satu) playstation 2, 4 (empat) unit HP, 1 (satu) unit speaker aktif milik saksi Ikgang "...sesampainya di pauh melintas di depan rumah Saksi Ikgang bin Uhan RT 14 Kel.Pauh Kec.Sarolangun, Sdr Agus menyuruh Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut, kemudian sdr Agus turun dari motor bersama Saksi Subhan, Sdr. Agus mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Komar "*kamu lihat-lihat dulu, mutar baru Kamu balik (ketempat awal di dekat SD Desa Batu Ampar), nanti Saya telpon*", Selanjutnya Terdakwa dan sdr Komar berangkat pergi, kemudian Sdr. Agus dan Saksi Subhan pergi kebelakang rumah Saksi Ikgang dan sesampainya di belakang rumah tepatnya di pintu belakang Sdr. agus mengeluarkan obeng yang telah Sdr. Agus bawa dan langsung mencongkel pintu dan terali, setelah terbuka Sdr. Agus langsung masuk ke dalam dan Saksi Subhan menunggu di depan pintu untuk mengawasi sekitar dan sekira pukul 18.30 WIB Sdr Agus keluar dan memberikan speker aktif kepada Saksi Subhan, dan Sdr. Agus membawa menyandang tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) playstation 2, 4 (empat) unit HP, kemudian Sdr Agus mengirim pesan SMS kepada Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Telah mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa Menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib melakukan perbantuan kepada Saksi Subhan, Dkk bertempat di rumah Saksi Ikgang bin Uhan RT 14 Kel.Pauh Kec.Sarolangun mengambil 1 (satu) playstation 2, 4 (empat) unit HP, 1 (satu) unit speaker aktif milik saksi Ikgang Berdasarkan uraian



tersebut diatas sangat jelas barang yang diambil oleh terdakwa memiliki nilai ekonomis sebagaimana disebutkan diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda pihak lain, dengan demikian barang itu harus bernilai bagi pihak lain dan barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian dan sebahagian lain lagi adalah kepunyaan pelaku. Bahwa fakta-fakta dalam perkara ini Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib melakukan perbantuan kepada Saksi Subhan, Dkk bertempat di rumah Saksi Ikang bin Uhan RT 14 Kel.Pauh Kec.Sarolangun mengambil 1 (satu) playstation 2, 4 (empat) unit HP, 1 (satu) unit speaker aktif milik saksi Ikang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah – olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata - mata tergantung kepada kemauannya. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Dari fakta-fakta dari perkara ini Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib melakukan perbantuan kepada Saksi Subhan, Dkk bertempat di rumah Saksi Ikang bin Uhan RT 14 Kel.Pauh Kec.Sarolangun mengambil 1 (satu) playstation 2, 4 (empat) unit HP, 1 (satu) unit speaker aktif tanpa seizin saksi Ikang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 6 Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang – undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama – sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid”. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib melakukan perbantuan kepada Saksi Subhan, Dkk bertempat di rumah Saksi Ikang bin Uhan RT 14 Kel.Pauh Kec.Sarolangun mengambil 1 (satu) playstation 2, 4 (empat) unit HP, 1 (satu) unit speaker aktif milik saksi Ikang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 7 Unsur Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumhanya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib melakukan perbantuan kepada Saksi Subhan, Dkk bertempat di rumah Saksi Ikang bin Uhan RT 14 Kel.Pauh Kec.Sarolangun mengambil 1 (satu) playstation 2, 4 (empat) unit HP, 1 (satu) unit speaker aktif milik saksi Ikang., dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 8 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, bahwa dalam perkara ini Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib melakukan perbantuan kepada Saksi Subhan, Dkk bertempat di rumah Saksi Ikang bin Uhan RT 14 Kel.Pauh Kec.Sarolangun mengambil 1 (satu) playstation 2, 4 (empat) unit HP, 1 (satu) unit speaker aktif milik saksi Ikang “....sesampainya di pauh melintas di depan rumah Saksi Ikang bin Uhan RT 14 Kel.Pauh Kec.Sarolangun, Sdr Agus menyuruh Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut, kemudian sdr Agus turun dari motor bersama Saksi Subhan, Sdr. Agus mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Komar “*kamu lihat-lihat dulu, mutar baru Kamu balik (ketempat awal di dekat SD Desa Batu Ampar), nanti Saya telpon*”, Selanjutnya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdr Komar berangkat pergi, kemudian Sdr. Agus dan Saksi Subhan pergi kebelakang rumah Saksi Ikang dan sesampainya di belakang rumah tepatnya di pintu belakang Sdr. agus mengeluarkan obeng yang telah Sdr. Agus bawa dan langsung mencongkel pintu dan terali, setelah terbuka Sdr. Agus langsung masuk ke dalam dan Saksi Subhan menunggu di depan pintu untuk mengawasi sekitar dan sekira pukul 18.30 WIB Sdr Agus keluar dan memberikan speaker aktif kepada Saksi Subhan, dan Sdr. Agus membawa menyandang tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) playstation 2, 4 (empat) unit HP, kemudian Sdr Agus mengirim pesan SMS kepada Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN SRL



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Meimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna hitam tanpa Nopol, No. Rangka : MH33C10029K234485, No. Mesin :301-234899

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan didalam masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM Bin ABU BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membantu pencurian dalam keadaan memberatkan ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna hitam tanpa Nopol , No. Rangka : MH33C10029K234485, No. Mesin :301-234899

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 , oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Affan, S.H. , Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Maddumase, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN SRL



Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Maddumase, S.H.